



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG**

Jalan Mayor Sujadi Timur No. 46 Tulungagung Jawa Timur 66221

Telp. (0355) 321513 Fax. (0355) 321656

Website: <http://www.iain-tulungagung.ac.id/> E-mail: info@iain-tulungagung.ac.id

PENGUMUMAN

NOMOR: 379/In.12/01/2021

TENTANG

**REGISTRASI MAHASISWA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

Menindaklanjuti Keputusan Rektor IAIN Tulungagung Nomor 54 Tahun 2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri atas dampak bencana wabah COVID-19, dengan ini kami sampaikan bahwa Registrasi Mahasiswa IAIN Tulungagung pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 sebagai berikut :

A. Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT);

1. Mahasiswa program sarjana (S1) IAIN Tulungagung yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dapat mengajukan keringanan UKT berupa :
 - a. Pengurangan UKT; atau
 - b. Perpanjangan waktu pembayaran UKT.
2. Pengurangan UKT dapat diberikan kepada mahasiswa program sarjana (S1) yang belum mendapatkan keringanan UKT.
3. Pengurangan UKT tidak diberikan kepada mahasiswa program sarjana (S1) dengan rincian ;
 - a. Mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi/KIP Kuliah, beasiswa prestasi akademik, beasiswa prestasi non akademik, beasiswa Bank Indonesia, beasiswa BNI 46, beasiswa BRI, beasiswa tahfidz qur'an, beasiswa unggulan, beasiswa Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi, dan beasiswa kerja;
 - b. Mahasiswa yang orang tuanya Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/POLRI, DPR/DPRD/DPD, Pejabat Negara dan pensiunan;
 - c. Mahasiswa yang sudah mendapatkan Keringanan UKT.
4. Pengajuan pengurangan UKT dengan menunjukkan/melampirkan bukti yang syah jika :
 - a. Orang tua/wali mahasiswa meninggal dunia ;
 - Surat permohonan keringanan UKT (format terlampir).
 - Surat keterangan/akte kematian dari Kepala Desa/Lurah, atau Rumah Sakit, atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
 - Foto kopi Kartu Keluarga (KK).
 - b. Orang tua/wali mahasiswa mengalami pemutusan hubungan kerja;
 - Surat permohonan keringanan UKT (format terlampir).
 - Surat keterangan pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan/instansi tempat bekerja.
 - Foto kopi Kartu Keluarga (KK).
 - c. Orang tua/wali mahasiswa mengalami penutupan tempat usaha;
 - Surat permohonan keringanan UKT (format terlampir).
 - Surat keterangan penutupan tempat usaha dari Pengadilan/pejabat yang berwenang.
 - Foto kopi Kartu Keluarga (KK).



- d. Orang tua/wali mahasiswa pendapatannya menurun secara signifikan;
 - Surat permohonan keringanan UKT (format terlampir).
 - Surat keterangan tentang penurunan pendapatan secara signifikan dari perusahaan tempat kerja atau dari penyedia jasa transportasi bagi mahasiswa yang orang tua/walinya bekerja pada bidang transportasi.
 - Foto kopi Kartu Keluarga (KK).
5. Waktu pengajuan keringanan UKT.
 - a. Pengajuan keringanan UKT tanggal 26 Januari – 03 Februari 2021
 - b. Verifikasi berkas/dokumen tanggal 30 Januari – 10 Februari 2021
 - c. Penetapan hasil verifikasi tanggal 11 Februari 2021
6. Pengajuan keringanan UKT dilakukan secara online melalui laman <http://ukt covid19.iain-tulungagung.ac.id>
7. Pembayaran UKT;
 - a. Pembayaran UKT tanggal 26 Januari s.d 22 Februari 2021;
 - b. Pembayaran UKT dilakukan secara online atau melalui teller di bank (tidak ada pelayanan pembayaran UKT di Kampus IAIN Tulungagung)
 - c. Mahasiswa yang mengajukan keringanan Uang Kuliah Tunggal, tidak boleh melakukan pembayaran UKT sampai diumumkan penetapan keringanan Uang Kuliah Tunggal.
 - d. Tata cara pembayaran UKT dapat dilihat di media resmi (Website dan akun Medsos) IAIN Tulungagung.
 - e. Mahasiswa yang mendapatkan UKT nol rupiah (Rp. 0) sebelum Masa Pandemi Covid-19 harus mengisi form pengajuan aktivasi tanggal 01 s.d 06 Februari 2020 pada link berikut <http://ukt0.iain-tulungagung.ac.id>.
8. Mahasiswa yang tidak dapat membayar UKT, harus mengajukan cuti studi ke Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Institut mulai tanggal 26 Januari s.d 26 Februari 2021.

B. Pemrograman dan Perkuliahan;

1. Konsultasi dan pemrograman mata kuliah secara online tanggal 22 s.d 26 Februari 2021
2. Perkuliahan semester genap 2020/2021 dilaksanakan secara online atau sesuai kebijakan pemerintah ;
 - a. Awal perkuliahan = 08 Maret 2021
 - b. Akhir perkuliahan = 10 Juli 2021

Jika ada permasalahan dalam pembayaran UKT atau ada hal-hal yang belum jelas, bisa dikonsultasikan ke Bagian Humas atau ke Bagian Perencanaan dan Keuangan IAIN Tulungagung.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Tulungagung, 22 Januari 2021
Rektor,


Dr. Maftukhin, M.Ag
NIP. 196707172000031002

**SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN UKT
PADA PTKN ATAS DAMPAK BENCANA WABAH COVID-19**

Yth. Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
Jalan Mayor Sujadi Timur No. 46
Tulungagung

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a :
2. N I M :
3. Program Studi :
4. Fakultas :
5. Semester :
6. Nomor Telpon/HP :
7. Nama Orang tua/Wali :
8. Pekerjaan Orang tua/Wali :
9. Alamat :
10. Beasiswa yang sedang diterima :

Dengan ini kami mengajukan permohonan pengurangan pembayaran UKT pada semester genap tahun 2020/2021 karena orang tua/wali terdampak Bencana Wabah Covid-19.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan bukti yang syah (beri tanda centang (√) atau dilingkari nomornya bukti yang dilampirkan);

1. Foto kopi Kartu Keluarga (KK).
2. Surat keterangan/akte kematian dari Kepala Desa/Lurah, atau Rumah Sakit, atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
3. Surat keterangan pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan/ tempat bekerja.
4. Surat keterangan penutupan tempat usaha dari Pengadilan/pejabat yang berwenang.
5. Surat keterangan penurunan pendapatan secara signifikan dari perusahaan/tempat kerja atau dari penyedia jasa transportasi bagi mahasiswa yang orang tua/walinya bekerja pada bidang transportasi

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenarnya.

....., Januari 2021

Mengetahui :
Orang Tua/Wali Mahasiswa

Nama Mahasiswa
